

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi memiliki tujuan masing-masing, dan untuk mencapai tujuan tersebut setiap organisasi memerlukan sebuah sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Pengawasan dan pengendalian tersebut harus dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Dalam pengendalian, para pimpinan dapat memanfaatkannya untuk memperoleh keyakinan mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan proses evaluasi terhadap kinerja efektifitas dan efisiensi organisasi dalam aktivitasnya, yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang kompeten dibidangnya dan memiliki sifat independensi yang tinggi disebut dengan audititng.

Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:4) dalam Agoes (2012:10) menjelaskan bahwa: *“audit is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”*. “Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Audit dilakukan oleh seorang auditor yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai tanggung jawab terhadap objek pemeriksaan dan pengawasannya. Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara pengguna laporan keuangan dan kepentingan suatu lembaga sebagai penyedia laporan keuangan. Hutabarat (2017) menyatakan bahwa auditor merupakan orang-orang yang melaksanakan kegiatan audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

Audit tidak hanya dilakukan oleh auditor eksternal tetapi juga dilakukan oleh auditor internal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Proses Audit internal (*Auditing Internal*) yang dikemukakan oleh *International Standards for the Profesional Prectice of Auditing Internal* (ISPPIA) sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad dan Taylor (2009) adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi.

Auditor internal bukan hanya ada di sektor swasta saja, tetapi juga terdapat dalam sektor pemerintahan. Auditor internal pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah, auditor internal atau pengawasan internal pemerintah pusat maupun daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Badan pemeriksaan negara yang bernaungan dalam APIP adalah BPKP dan Inspektorat.

Dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan. Inspektorat adalah selaku auditor internal pemerintah daerah. Dilingkup pemerintahan provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan pada pemerintah kabupaten atau kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sikap dari auditor internal haruslah selalu sejalan dengan profesinya, yaitu profesi sebagai auditor terkait atas komitmen untuk selalu menjaga sikap independensinya harus dijaga dari berbagai pengaruh dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sikap auditor internal tersebut tidak terganggu oleh berbagai pengaruh dari dalam maupun luar dengan memiliki suatu komitmen yang kuat terhadap apa yang dikerjakan. Auditor internal bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak memihak (Ghasani 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Independensi sendiri memiliki arti tidak dikendalikan oleh orang lain atau bebas dari pengaruh. Independensi memiliki dua aspek, pertama *independence in fact* yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar penugasan audit. Kedua *independence in appearance* merupakan independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor internal bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dipandang tidak memihak terhadap pihak manapun (Hutami, 2011)

Dalam lingkup Pemerintahan Daerah, independensi auditor internal sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta fungsi evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas kerja sistem pengendalian manajemen yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Auditor internal bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak memihak dan dipandang tidak memihak terhadap pihak manapun. Hal ini dilakukan agar terciptanya pemerintah *good governance* dan *clean government*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran auditor internal dapat menciptakan sebuah tantangan bagi mereka untuk menjaga independensi, peran auditor internal mengandung konflik. Konflik peran merupakan suatu pikiran, pengalaman, atau persepsi dari pemegang peran (*role incumbent*) yang diakibatkan oleh terjadinya dua atau lebih harapan peran (*role expectation*) secara bersamaan, sehingga timbul kesulitan untuk melakukan kedua peran tersebut dengan baik dalam waktu yang bersamaan (Ahmad dan Taylor, 2009).

Konflik peran dalam lingkungan auditor internal dapat berasal dari pertentangan yang berasal dari peran dalam melakukan audit dan peran dalam memberikan jasa konsultasi. Dalam peran audit, auditor internal harus menjaga independensi dengan tidak mendasarkan pertimbangan auditnya pada objek pemeriksaan. Namun dalam peran konsultasi, auditor internal harus bekerja sama dan membantu objek pemeriksaan (Saraswati, 2014).

Konflik peran yang dijumpai oleh auditor internal berhubungan dengan kedudukan auditor internal itu sendiri dalam organisasi profesinya. Dengan demikian, konflik peran yang dialami oleh auditor internal mungkin mengakibatkan auditor rentan terhadap tekanan dari objek pemeriksaan. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya independensi auditor internal.

Menurut Ahmad dan Taylor (2009) selain konflik peran, ambiguitas peran juga berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal, hal ini dikarenakan adanya kondisi yang kompleks dan perubahan dalam lingkungan operasional auditor internal, termasuk kompleksitas dan perubahan peraturan dan teknologi, dapat meningkatkan kemungkinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya ambiguitas peran. Penyebab terjadinya ambiguitas peran dalam lingkungan auditor internal adalah bahwa auditor internal mungkin melakukan investigasi internal dengan kondisi proses operasional yang belum dikenali, kompleks, dan semakin meluas, serta individu yang berada dalam objek pemeriksaan berbicara dalam bahasa dan menggunakan istilah yang asing bagi pemahaman auditor internal.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor internal adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan objektif. Audit harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (Nurhayati, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara, disamping itu auditor harus memiliki kompetensi teknis antara lain auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Kompetensi seorang auditor dapat menciptakan profesionalisme dalam setiap penugasan yang bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab profesinya kepada publik dengan tetap menjaga independensi selama melaksanakan pekerjaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Widodo (2016), seorang auditor memiliki kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui pendidikan formal ataupun tidak formal yang disebut pendidikan profesional berkelanjutan. Tujuan ketentuan ini adalah agar auditor selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang akuntansi, pengauditan, dan bidang-bidang terkait lainnya. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik maupun cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.

Dewasa ini kasus ketidak jelasan informasi yang berkaitan dengan peranan auditor pemerintah di suatu daerah tengah menjadi perbincangan publik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Kerja (Raker) Pengawasan Penyelenggaraan Pemda pada tanggal 25/1/2017. Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo yang diwakili Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, mengimbau masing-masing inspektur daerah merumuskan format kelembagaan inspektorat daerah yang independen.

Rapat kerja saat itu untuk membahas independensi auditor daerah (Inspektorat Daerah Kota atau Kabupaten). Untuk diketahui, raker membahas tiga isu utama yang berkaitan dengan format kelembagaan inspektorat daerah yang independen, pemantapan agenda pengawasan pemda tahun 2017, serta persiapan *inspassing* P2UP. Menurut Tjahjo mengatakan langkah tersebut memang perlu direalisasikan karena selama ini inspektorat daerah ditunjuk oleh kepala daerah. Menurutnya, hal itu mengakibatkan timbulnya rasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungkan dari inspektorat untuk menindak aparaturnya. "Fungsi inspektorat daerah itu bagaimana, kan nggak mungkin inspektorat daerah sebagai bawahan kepala daerah yang mengatur laporan ke sekda, bagaimana dia mau memeriksa pemda?" tuturnya. (kemendagri.go.id, 2017).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan juga mengatakan bahwa jabatan inspektorat yang berada di bawah Sekda sehingga menimbulkan persoalan independensi. "Karena tidak mungkin dia melakukan audit dengan internal. Independensi hampir tidak ada pihak lain yang memantau tindak lanjut hasil audit dari inspektorat. Kalau cerita kasus daerah, inspektorat mereka pasti tahu tapi tidak pernah ada di laporan. (www.neraca.co.id, 2017)

Hal serupa terjadi di Inspektorat Kota Dumai, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Zainal Abidin, telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dari temuan BPK terhadap Inspektorat Kota Dumai. Penilaian ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap menemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan penggunaan keuangan daerah, namun ketika hal ini ditanyakan ke Inspektorat selalu menjawab tidak ada menemukan kejanggalaan. Legistalor Dumai itu meminta agar menjalankan fungsi pengawasan lebih independen dan ketat terhadap semua proses program pembangunan daerah yang dilaksanakan satuan kerja berdasarkan penghitungan dan pengukuran kerja. (www.riaulive.id, 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Inspektorat Kota Dumai dalam (Rencana Kerja, 2015) Inspektorat Kota Dumai mempunyai peran besar dalam tujuan mewujudkan *good governance* dan *clean government* pada Pemerintah Kota Dumai. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah Kota Dumai secara umum. Salah satu masalah atau kendala tersebut yaitu, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakpastian bagaimana menjalankan tugas yang seusai dengan tuntutan profesi untuk bersikap independensi, serta masih terbatasnya aparatur pengawasan yang berkompeten di bidang audit.

Dari pernyataan tersebut, Independensi Aparat Inspektorat sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengawasan lebih intensif dan ketat terhadap semua proses program pembangunan daerah. Dari pernyataan ini, banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat apakah ada faktor yang dapat mempengaruhi independensi seorang auditor internal Inspektorat Kota Dumai?

Penelitian mengenai pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap auditor internal pernah dilakukan sebelumnya oleh Hutami (2011). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran konsep komitmen independensi, konflik peran, dan ambiguitas peran dalam konteks lingkungan kerja auditor internal, dengan maksud untuk memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti empiris mengenai pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran beserta dimensinya terhadap komitmen independensi auditor internal. Penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan pendidikan auditor terhadap independensi auditor pernah dilakukan sebelumnya oleh Siti Mariyanti dan Dicky Arisudhana (2013) dalam penelitiannya mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor.

Dari hal tersebut, maka peneliti menjadikan dasar untuk melaksanakan penelitian tentang komitmen independensi auditor dengan judul : **“PENGARUH KONFLIK PERAN, AMBIGUITAS PERAN, KOMPETENSI, DAN PENDIDIKAN AUDITOR TERHADAP KOMITMEN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL PADA INSPEKTORAT KOTA DUMAI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apakah Konflik Peran berpengaruh terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai?
2. Apakah Ambiguitas Peran berpengaruh terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai?
4. Apakah Pendidikan Auditor berpengaruh terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai?



5. Apakah Konflik Peran, Ambiguitas Peran, Kompetensi dan Pendidikan Auditor secara simultan berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal Inspektorat Kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Konflik Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai.
- 4) Untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan Auditor terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Inspektorat Kota Dumai.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh Konflik peran, Ambiguitas Peran, Kompetensi , dan Pendidikan Auditor secara simultan terhadap komitmen independensi auditor internal Inspektorat Kota Dumai.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai sarana bagi peneliti untuk dapat memahami dan menerapkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Dumai dan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja para auditor internal dalam menjalankan perannya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan referensi, dan juga untuk menambah pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

BAB ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan objek pembahasan dan yang melandasi penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan penjelasan mengenai kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB ini berisi uraian tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data beserta metode analisis datanya, serta pengujian hipotesis.